

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Penelitian pada Polres Bangkalan)**

**Ansorini Maemunah<sup>a\*</sup>**

[rinie8788@gmail.com](mailto:rinie8788@gmail.com)

**Sri Astutik<sup>b\*\*</sup>**

[sri.astutik@unitomo.ac.id](mailto:sri.astutik@unitomo.ac.id)

**Moh. Taufik<sup>c\*\*\*</sup>**

[moh.taufik@unutomo.ac.id](mailto:moh.taufik@unutomo.ac.id)

**ABSTRACT**

*Domestic violence is a violation of human rights and a crime against human dignity and is a form of discrimination. Problems like this are very rampant and take turns never knowing the end and end point. According to Martin Buber in Abdul Wahid and Muhammad Irfan, humans are a problem because of socio-cultural factors. Changes in the association of life that negate a sense of security, a technical world that controls humans, an economic world that does not show a balance of production and consumption, disturbs humans. Domestic violence occurs in every region, one of which is in Bangkalan district. This research aims to: 1) To find out the law enforcement of criminal acts of domestic violence in Bangkalan Regency. 2) To find out the efforts of the bangkalan resort police in overcoming criminal acts of domestic violence. This research uses the Empirical Juridical method. The results of the study state that the problem that arises in law enforcement is the reluctance of a victim who is a victim of domestic violence not to report to the authorities in this case the police. Cases of domestic violence handled by police investigators are physical violence, psychological violence, and sexual violence. Efforts to tackle violent and serious crimes have urged the police to move quickly to carry out law enforcement duties.*

**Keywords:** *Domestic Violence, Law Enforcement, Police Department*

**ABSTRAK**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Masalah seperti ini sangat marak terjadi dan silih berganti tidak pernah kenal titik usai dan akhir. Menurut Martin Buber dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menyatakan bahwa, Manusia menjadi masalah karena faktor sosio-kultural. Perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dunia teknik yang menguasai manusia, dunia ekonomi yang

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

tidak menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia. Kekerasan dalam rumah tangga KDRT terjadi di setiap daerah salah satunya di kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bangkalan. 2) Untuk mengetahui upaya kepolisian resor bangkalan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian menyatakan permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum adalah keengganan seseorang korban yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh penyidik kepolisian adalah kekerasan fisik, kekerasan psikhis, dan kekerasan seksual. Upaya menanggulangi kejahatan kekerasan dan kejahatan serius ini mendesak Polisi untuk bergerak cepat melaksanakan tugas penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana KDRT, Penegakan Hukum, Kepolisian

## **1. PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Masalah seperti ini sangat marak terjadi dan silih berganti tidak pernah kenal titik usai dan akhir. Menurut Martin Buber dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menyatakan bahwa, Manusia menjadi masalah karena faktor sosio-kultural. Perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dunia teknik yang menguasai manusia, dunia ekonomi yang tidak menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia (Ana Indah Cahyani, Yulia Monita 2020).

Perubahan dapat terjadi secara lambat ada juga yang secara cepat yang menciptakan suasana harmonis dan disharmonis, tergantung pada besar pengaruh yang ditawarkan dan dapat mempengaruhi pola pikir, gaya hidup dan model interaksi sosial, kultural, ekonomi, hukum dan politik yang dibangun. Kemauan menjadi potensi dalam diri manusia menjadi penentu perilaku yang menciptakan kebaikan bagi kehidupan antar sesama makhluk sosial atau dapat menimbulkan kerugian terhadap hak asasi manusia.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut di dalam masyarakat. Pada mana selanjutnya, kemudian pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak sekalipun dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Disini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut.

Rumah tangga sebagai insitusi sosial, diharapkan menjadi tempat beriteraksi yang hangat dan intensif antara para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak itu, digolongkan sebagai perbuatan pidana, yang disebut dengan tindak pidana kekerasan dam rumah tangga (TPKDRT). Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa Inggris, yaitu criminal domestic violence, sedangkan bahasa Belanda disebut dengan crimineel huiselijk geweld terdiri atas tiga suku kata, yang meliputi:

- a. Tindak pidana;
- b. Kekerasan; dan
- c. Rumah tangga.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, dengan demikian orang yang mengalami tindak kekerasan oleh sesama anggota keluarganya tidak berhak atas perlindungan dari negara dan masyarakat. Tiadanya perlindungan hukum ini secara sistematis menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai perlakuan wajar.

Tindak kekerasan pada rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, pelaku dan korban di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa, Kekerasan memang tidak memandang gender, tapi permasalahan ini sangat mengkhawatirkan, selain itu Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan dengan tingkat tinggi saat ini.

Kuncinya budaya masyarakat manapun, mentransmisikan sejarah budayanya, menanamkan sistem nilai yang ada dan mensosialisasikan generasi penerus menjadi warga dan manusia yang efektif. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri atau anak pungut (adopsi). Aristoteles mengatakan bahwa posisi keluarga atas rumah tangga sangat sentral, yakni sebagai dasar pembinaan Negara. Di dalam keluargalah, seseorang pertama kali mendapat kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia, termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi wilayah lain yang sering kali diterima sebagai hal yang biasa, dan dipandang sebagai urusan internal keluarga yang bersangkutan. Bahkan banyak pendapat ahli yang memberikan bahwa kekerasan itu merupakan bagian dari Pendidikan dan pembinaan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan ironi atas hakikat terbentuknya sebuah rumah tangga.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Sebenarnya suatu tindak pidana yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dikatakan sebagai Tindak Pidana terhadap kehormatan, kemerdekaan pribadi, nyawa dan badan seseorang yang mana jika ditelaah korban dalam kekerasan tersebut melibatkan kerugian Fisik dan Psikis. Biasanya kekerasan Fisik dapat melibatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) (2) (4) dan (5), dan Pasal 28J ayat (1) dan (2).

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan pembantu rumah tangga). Selain itu, locus delicti pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu dalam rumah di mana pelaku dan korban bertempat tinggal.

Pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberlakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan untuk menjadikan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari tindak pidana yang memungkinkan pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korban dari keberlanjutan menjadi korban sekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak lagi terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kekerasan dalam rumah tangga yang ada empat bentuk yaitu kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, melukai, hingga membunuh, kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual misalnya meyentuh payudara, pantat, dan anggota tubuh lainnya hingga pemerkosaan (termasuk dalam

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kekerasan seksual dan pemerkosaan incest), kekerasan psikologis misalnya perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yang dapat berupa pelantaran rumah tangga. Keempat bentuk tersebut adalah bentuk pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berupa kekerasan verbal misalnya membentak dan menghina, kekerasan sosial dan bergaul dengan tetangga. Maka dari itulah perlunya suatu penegakan hukum untuk bisa mengatasi salah satu perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana di ketahui, penegakan hukum merupakan Salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman Masyarakat, baik itu merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pengaduan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya. Kepolisian Resor Bangkalan merupakan salah satu Pelaksana penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban umum, melindungi dan mengayomi Masyarakat dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk salah satunya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## **2. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian tipe ini dapat menggunakan kategori *Non Judicial Case Study* yang merupakan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan serta dilakukan dengan cara studi lapangan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Bangkalan**

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak mendalam pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Di Indonesia, penanganan kasus kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang membedakan perlakuan terhadap pelaku dewasa dan anak. Perbedaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku diproses secara adil sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab hukum mereka.

Permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum adalah keengganan seseorang korban yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian, karena beberapa akibat yang muncul dari laporan tersebut adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam dan lain-lain.

Menurut KBBI adalah “sifat atau benda yang keras; kekuasaan; paksaan”. Adapun “paksaan” mengacu pada tekanan dan desakan yang tegas, Istilah tersebut memiliki arti yang sama dengan kata “pemeriksaan”, yaitu menundukkan dengan paksa, menguasai, memaksa, dan melanggar dengan paksa (Bahasa, 2008). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan penggunaan kata-kata, perilaku kasar, serta agresi fisik, seksual, emosional, dan ekonomi, terhadap pasangan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan secara lebih luas sebagai setiap serangan yang menyebabkan cedera tubuh, mental, atau fatal pada anggota keluarga (Holden, 2001). Karena keluarga merupakan ikatan kelompok sosial terkecil yang merupakan sekelompok manusia yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak (bila ada) yang terikat oleh sebuah perkawinan (Mahmudah, 2015). Sehingga semua anggota keluarga, baik perempuan maupun laki-laki, mampu melakukan atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Begitu pula dengan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya antara suami dan istri. Namun, laki-laki

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

lebih mungkin menjadi pelaku kekerasan dibandingkan perempuan karena perbedaan kekuatan fisik, status ekonomi, dan posisi sosial yang telah dikonstruksi secara kultural. Agar suatu keluarga mencapai kesehatan jasmani dan rohani, maka harus menjaga sikap ketangguhan jasmani dan rohani antar pasangan (Umam, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, serta ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perbuatan melawan hukum. perampasan kebebasan dalam lingkup rumah tangga (Mufidah, 2008). Rumah terdiri dari keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan siapa saja dalam lingkup keluarga. Dalam sebuah keluarga, diperlukannya ajaran akan nilai-nilai agama agar menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan. Begitu juga dalam membangun bahtera kehidupan rumah tangga, perlu adanya pedoman yang jelas dilandasi dengan ajaran agama (Al-Qur'an dan Hadits) agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat (Halik, 2020).

Menurut beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara melecehkan baik secara fisik maupun psikis untuk mempertahankan dominasinya. Sehingga dapat mendatangkan kesengsaraan fisik, psikis, dan ekonomi bagi seseorang, serta penelantaran rumah tangga berupa ancaman, pemaksaan, dan penyangkalan sewenang-wenang terhadap otonomi rumah tangga.

Menurut (Nurhayati, 2012), kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

- a. Kekerasan fisik, antara lain memukul, menikam, menendang, memakai senjata, melontarkan benda, merusak benda, mencabut rambut, dan mengurung.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- b. Kekerasan dengan menggunakan kata-kata, antara lain merendahkan, meremehkan, mengkritik, menyanjung, menghina, membuat Anda merasa bersalah, dan meningkatkan perasaan teror
- c. Kekerasan ekonomi, seperti: kerja paksa.
- d. Kekerasan dengan kerenggangan sosial, antara lain: menguasai pergaulan serta ruang gerak, serta menentukan partisipasi dalam lingkungan umum.
- e. Pelecehan seksual, termasuk pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, penyimpangan seksual, sodomi, penggunaan kekerasan, tuduhan, dan hinaan untuk mencapai kepuasan seksual, dan penolakan untuk memberikan cinta.
- f. Meneror, termasuk menampilkan perilaku menakutkan, merusak properti, melukai hewan peliharaan, mengancam menggunakan senjata, mengancam akan pergi, menculik anak, mengancam akan bunuh diri, dan mengancam akan mengungkapkan homoseksualitas kepada publik, rekan kerja, anggota keluarga, atau mantan pasangan.

Bentuk-bentuk KDRT dapat diidentifikasi sebagai berikut: Pasal 5:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga seperti:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikologis
- c. Pelecehan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6: Pasal 5 bagian a mendefinisikan kekerasan fisik sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, sakit, atau luka berat.

Pasal 7: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagian b adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berarti.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Pasal 8:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagian c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual kepada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Pasal 9:

- (1) Seseorang dilarang meninggalkan salah satu anggota rumah tangganya, terlepas dari apakah dia diharuskan oleh undang-undang atau oleh kontrak atau perjanjian untuk mewariskan kehidupan, pengobatan, atau pengobatan terhadap orang itu.
- (2) Orang yang memaksakan ketergantungan ekonomi kepada korban dengan membatasi atau melarang pekerjaan yang layak, baik di dalam maupun di luar rumah, termasuk dalam pengertian penelantaran dalam ayat 1 (Presiden Republik Indonesia, 2004).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jenis KDRT termasuk tindakan kekerasan pada fisik yang mengakibatkan rasa sakit dan luka parah. Selain itu, terdapat bentuk-bentuk kekerasan psikis yang menimbulkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan psikis yang berat; bentuk pelecehan seksual yang melibatkan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dalam rumah tangga; dan terakhir, penelantaran rumah tangga, yaitu pelepasan tanggung jawab seseorang dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.

Indikator KDRT terhadap perempuan, khususnya yang dilakukan suami terhadap istri, antara lain:

- a. Terjadinya ketidakseimbangan otoritas antara suami dan istri. Dalam budaya patriarki jika perempuan yang sudah menikah, biasanya dipandang sebagai milik

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- suaminya. Sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan karena suami lebih dapat mengontrol istrinya daripada istrinya terhadap dirinya sendiri.
- b. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan budaya patriarki yang tumbuh subur di masyarakat mendorong anggapan bahwa seorang istri harus bergantung pada suaminya. Masalah ini menyebabkan banyak istri tidak terbiasa dengan otonomi atau kemandirian, sehingga ketika terjadi KDRT, perempuan terpaksa bertahan hidup.
  - c. Penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan. Biasanya, kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat dari ketidaksesuaian antara harapan suami dan kenyataan. Tujuan kekerasan adalah agar keinginan istri terpenuhi tanpa dia melawan karena kelemahannya. Fenomena ini juga merupakan salah satu budaya masyarakat, yang menyatakan jika seorang perempuan atau istri harus patuh terhadap suami.
  - d. Kompetisi. Pada umumnya kehidupan manusia dipenuhi dengan persaingan dan keinginan untuk menang dengan segala cara, termasuk antara suami dan istri. Berbagai macam ketimpangan sosial dapat menimbulkan KDRT. Selain itu, budaya yang menumbuhkan kepercayaan kalau laki-laki dilarang lebih rendah atas perempuan, sehingga tidak aneh jika kekerasan terhadap perempuan atau pasangan dilakukan semata-mata untuk memuaskan ego laki-laki atau suami.
  - e. Frustrasi. Kelelahan psikologis, yang menimbulkan frustrasi diri dan ketidakmampuan suami menghadapi stres, juga bisa berujung pada kekerasan. Ketidakpuasan suami bersumber dari kesenjangan antara harapannya dengan kenyataan yang dirasakannya. Ini sering terjadi pada pasangan yang belum siap menikah, yang suaminya tidak memiliki pekerjaan dan uang yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan yang tidak memiliki kemandirian sama sekali. Dalam situasi ini, suami biasanya ingin melarikan diri dari mabuknya dan tindakan negatif lainnya yang mengakibatkan agresi fisik, seksual, atau psikologis terhadap istrinya, atau bahkan pengabaian keluarga.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

f. Perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan dalam sistem peradilan. Dalam proses peradilan, kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dideritanya terbatas. Hal ini lebih lanjut ditunjukkan oleh fakta bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur hak dan kewajiban perempuan sebagai korban, dikarenakan kedudukannya cuma sebatas pelapor atau korban. Hal ini menjadi penting karena laporan korban kepada aparat penegak hukum bisa jadi bukan merupakan tindak pidana melainkan kesalahpahaman keluarga (Alimi&Nurwati, 2021).

Menurut (Annisa, 2010) yang termasuk diantara penyebab terjadinya KDRT di masyarakat adalah:

a. Alasan seseorang melakukan sesuatu (Motif)

- (1) Terganggunya motif biologis, artinya kebutuhan biologis pelaku KDRT mengalami terganggu atau tidak dapat terpenuhi. Sehingga membuat ia melakukan untuk menuntut kebutuhan tersebut, namun cara menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut menyimpang tanpa adanya komunikasi yang baik sebagaimana mestinya.
- (2) Terganggunya motif psikologis, artinya tertekan oleh tindakan pasangan, misalnya suami sangat membatasi kegiatan istri dalam aktualisasi diri, memaksakan istri untuk menuruti semua keinginan suami.
- (3) Terganggunya motif teologis, artinya hubungan manusia dengan Tuhan mengalami penyimpangan, ketika hal ini terganggu, maka akan muncul upaya kemungkinan pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, jika suami istri berbeda keyakinan, tidak saling memahami, tidak saling toleran, dan hanya peduli pada keyakinan masing-masing, maka akan terjadi konflik di antara mereka.
- (4) Gangguan dalam motivasi sosial yang mencegah suami dan istri untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan baik. Sehingga jika terjadi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

kesalahpahaman atau perselisihan, mereka hanya mementingkan ego masing-masing dan melakukan kekerasan yang menurut mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut.

- b. Setiap suami istri memiliki impian tentang seperti apa keluarganya, seperti stabil secara finansial dan mandiri. Namun, mimpi tersebut tidak bisa menjadi kenyataan. Kemudian, mereka tidak dapat menerima kenyataan, dan yang terjadi hanyalah tuntutan pada pasangannya tanpa pertimbangan solusi.
- c. Jika ada pelanggaran terhadap prinsip dan norma keluarga atau jika nilai-nilai keluarga tidak dihormati, kekerasan dalam rumah tangga dapat muncul. Misalnya, penerapan standar etika yang tidak tepat, istri yang kurang menghormati suami atau sebaliknya, dan suami yang kurang beriman kepada istri menunjukkan tidak berjalannya fungsi dan peran setiap anggota keluarga.

Manusia diciptakan tidak hanya dengan kesempurnaan, namun juga dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan hal ini maka sebagai manusia diharapkan untuk harus saling melengkapi (Himawanti et al., 2020). Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor ini terjadi karena adanya berbagai motif untuk melakukan tindakan kekerasan, antara lain motivasi biologis berupa tidak terpenuhinya kebutuhan suami atau istri, motivasi psikologis berupa tindakan pemaksaan, motivasi teologis berupa perbedaan agama antara suami. dan istri, dan harapan yang terlalu tinggi antara suami dan istri.

Berikut data mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh Kepolisian Resor Bangkalan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Matriks Jumlah KDRT**

Tahun	Jumlah Kasus
-------	--------------

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

2022	16
2023	11
2024	14
<b>Total Jumlah</b>	41

Berdasarkan Tabel di atas maka kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 41 kasus dalam kurun waktu 3 tahun, tentu saja ini bukan jumlah yang sedikit, disinilah peran penegak hukum, terutama pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga bagaimana cara penyelesaiannya apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terlalu parah dan masih bisa di selesaikan dengan secara kekeluargaan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Pol : B/3022/Xii/2009 Sdeops tertanggal 14 Desember Tahun 2009 tentang “Penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu terhadap tindak pidana kerugian kecil (ringan) dan disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak”. Dengan demikian maka pihak penyidik kepolisian jika nterjadi kekerasan dalam rumah tangga dan bias dilakukan dengan perdamaian maka penyidikberupaya untuk melakukan dengan penyelesaian secara Alternative Dispute Resoslution (ADR) karena memang dimungkinkan untuk untuk penyelesaian yang demikian itu.

Penyidik selalu mengedepankan musyawarah dan nilai-nilai kekeluargaan dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang responsive oleh penyidik kepolisian (Djanggih & Ahmad, 2017 ). Para penyidik menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalag suatu kasus yang biasa dan dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum denga nmemanggil kedua belah pihak berserta keluarganya kemudian dimusyawarahkan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

sehingga terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak dan disaksikan masing-masing keluarganya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk mendamaikan kedua belah pihak juga melalui pertimbangan hukum (legal justec) bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tergolong ringan dan sedang, sehingga masih dapat diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan upaya tersebut maka dalam proses penegakan hukum akan menyebabkan berkurangnya perkara di lembaga peradilan.

Kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh penyidik kepolisian adalah kekerasan psikis, kekerasan psikhis dan kekerasan seksual. Dengan demikian maka yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis hal itu disebabkan karena penganiayaan, baik penganiayaan biasa maupun penganiayaan ringan, namun adanya juga penganiayaan berat. Ketiga jenis kekerasan tersebut di atas sudah mendapat perhatian dari aparat penegak hukum sehingga dalam penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan keinginan dari para pihak apabila kekerasan itu termasuk kekerasan ringan atau sedang, tetapi kekerasan dalam rumah tangga yang akibatnya berat (keras), maka tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan tetapi harus dengan proses hukum kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat atau meninggal.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang isteri menjadi korban akibat perbuatan suami, tetapi isteri tidak mau melapor kepada pihak yang berwenang karena dianggapnya suatu aib yang harus ditutupi. Selain itu sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi merupakan aib bagi keluarga sehingga dibiarkan tindakan itu terjadi. Beberapa isteri yang sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialami maka isteri lebih baik memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga isteri tetap bertahan meskipun setiap saat mengalami kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa korban yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga maka mereka mempunyai alasan untuk mempertahankan rumah tangganya sebagai berikut:

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- a. Perceraian dilarang agama dan merupakan perbuatan yang tidak baik;
- b. Khawatiran anak-anaknya terlantar;
- c. Adanya ketergantungan ekonomi terutama bagi isteri yang tidak bekerja;
- d. Tidak ingin bercerai karena mempertahankan status di masyarakat;
- e. Masih terdapat anggapan masyarakat bahwa status janda cerai sebagai individu yang bermasalah.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai kebiasaan atau kebetulan merupakan manipulasi dari konstruksi pikiran dan pandangan hidup tentang kekuasaan dan penguasaan terhadap siapa pun dalam rumah tangga (Manan, 2018). Apapun bentuk protes dan kritisi yang mengancam status quo dominasi dan kekuasaan tersebut akan berakibat munculnya tindak kekerasan dari pihak yang mendominasi sebagai balasan setimpal yang harus diberikan. Fakta di masyarakat mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa besar kecilnya atau seluas tidaknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak selamanya sejajar dan seimbang dengan tingkat protes dan kritisi yang dilakukan. Seringkali persoalan kecil dan remeh dapat menimbulkan tindak kekerasan yang melampaui batas dan sama sekali tidak terukur. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, dimana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. Laki-laki selalu memandang bahwa perempuan itu selalu dibawah belas kasihannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah soal (faktor) ekonomi, baik kondisi ekonomi yang mapan maupun ekonomi yang pas-pasan/lemah. Hal yang membedakan di antara keduanya bahwa dalam hal ekonomi lemah permasalahannya lebih kepada ketidakcukupan penghasilan suami, sebaliknya dalam hal ekonomi yang sudah mapan/kuat adalah justru implikasi dari kelebihan materi dan konflik terjadi, karena pelaku telah memiliki pasangan lain atau terjadi perselingkuhan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Kalau melihat tabel dua di atas maka yang banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik sampai mencapai kurang lebih sembilan puluh persen, ini menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga banyak mengalami stress atau trauma sehingga banyak melapor kepada polisi karena korban merasa ketakutan, walaupun korban tidak mau berpisah /cerai dengan suaminya. Hasil peneliti juga menggambarkan bahwa diantara kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi adalah konflik antara suami dengan isteri ketimbang kasus orang tua dan anak, majikan dan pembantu dan bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang lainnya.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari budaya yang dianut, apa lagi sistem yang dianut orang Bugis Makassar adalah sistem Patrilineal artinya bapak yang lebih dominan dalam kehidupan rumah tangga karena bapak yang bertanggung jawab dari segala hal. Olehnya itu kadang-kadang bapak (suami) seenaknya melakun tindakan dalam lingkungan keluarga terutama dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila korban (isteri) melapor kepada kepolisian maka polisi melakukan proses seperti penyelidikan dan penyidikan, tetapi sementara dalam penyidikan maka kadang-kadng pelopor dalam hal ini isteri mencabut laporannya dan tidak dilanjutkan keproses tersebut. Selanjutnya beberapa korban dalam hal ini isteri mengatakan bahwa hanya mau supaya suami (pelaku) cukup diproses di kepolisian saja sekedar ingin memberikan pelajaran terhadap suami (pelaku). Korban (isteri) tidak bermaksud untuk membawa kasusnya sampai ke tingkat pengadilan, cukup hanya diselesaikan di kepolisian saja.

### **Peran Kepolisiann dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bangkalan**

Penegakan Hukum Pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Institusi Polri merupakan aparat dari komponen Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang terikat

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam menjalankan tugas polisi senantiasa harus menghormati hukum dan hak asasi manusia.

Menurut (Nasional, 2008) Tim Penyusun Departemen Pendidikan, “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Selanjutnya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan, “mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya”. Jadi uraian di atas maka disimpulkan bahwa upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai apa yang diharapkan. Sedangkan, pengertian dari pencegahan atau preventif merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang tidak diinginkan. Secara istilah preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang berarti sebelum,antisipasi, atau mencegah agar tidak terjadi sesuatu. Secara umum preventif diartikan sebagai upaya yang secara sengaja dilakukan agar mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, dan kerugian pada individu. Dengan demikian preventif dapat diartikan sebagai sebuah tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap individu (Marpaung, 2001). Dari kesimpulan diatas, pencegahan merupakan melakukan suatu usaha agar sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi.

Dikatakan bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sangat penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya. Adapun Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga terjadi menurut (Dr. Kanina Sista, 2021), yaitu:

- a. Mengamalkan ajaran agama, karena pada dasarnya semua agama memiliki tujuan yang baik, dalam agama tidak ada satupun yang mengajarkan manusia untuk melakukan kekerasan. Sehingga jika agama menjadi sebuah pondasi yang kuat dalam

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

sebuah hubungan. maka keluarga akan terhindar dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Komunikasi, dalam keluarga perlu adanya komunikasi yang dibangun dengan baik setiap harinya. Dengan komunikasi yang dibangun secara baik dan keterbukaan antara satu sama lain maka dapat menimbulkan rasa kepercayaan dan saling memahami sehingga dapat menjadi pondasi sebuah hubungan ketika menyelesaikan masalah.
- c. Pendidikan sejak dini, perlu dilakukan pendidikan yang baik sejak dini dengan tidak mencontohkan tindakan kekerasan kepada anak. Sehingga anak dapat membentuk karakternya dan menerapkan ajaran yang didapat dari kecil hingga dewasa. Karena dengan memiliki pendidikan yang baik, maka kualitas bangsa juga akan baik, terkhusus dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul (Bassar & Hasanah, 2020).
- d. Mediasi, dalam sebuah hubungan jika terdapat masalah yang sangat serius sampai tidak dapat diselesaikan, alangkah baiknya meminta bantuan kepada pihak ketiga seperti konselor atau penyuluh, dan orang yang dapat dipercayai dari kedua belah pihak.
- e. Penyuluhan KDRT, pemerintah memiliki hukum positif yang terdapat dalam Undang-undang untuk di sosialisasikan sehingga masyarakat dapat mengenal luas bentuk dan cara mencegahnya.

Pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 tahun 2004 menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah untuk mencegah kekerasan, yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan dalam penghapusan KDRT.
- b. Mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT.
- c. Mengadakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT.
- d. Mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap gender dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan gender.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Selain pemerintah, pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga No 23 tahun 2004 terdapat juga kewajiban masyarakat, dimana setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya antara lain:

- a. Mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Memberikan perlindungan kepada korban.
- c. Memberikan pertolongan darurat.
- d. Mengajukan permohonan penetapan perlindungan (Widiastuti & S, 2019).

Hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap manusia agar saling menjaga, melindungi, dan menghargai hidup orang lain. Masing-masing manusia memiliki hak secara aman demi mendapat perlindungan tanpa adanya perlakuan perbedaan dari oranglain baik dikehidupan masyarakat atau kehidupan berumahtangga. Sebagaimana Allah SWT telah mewajibkan hambanya untuk membantu mereka yang membutuhkan, tidak berdaya, dan teraniaya dalam bentuk kasus, yaitu menjadi korban KDRT, mereka wajib melakukannya (Awaliyah et al., 2021).

Dari berbagai upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diselesaikan, antara lain melalui penyuluhan, pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan pengembangan pendidikan yang efektif komunikasi antara suami dan istri.

Secara garis besar tugas polisi di samping sebagai agen penegak hukum, juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam model lain, tugas polisi dapat dipilah ke dalam upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan polisi melalui serangkaian tindakan penyidikan kasus kejahatan. Tujuannya agar pelaku kejahatan dapat diseret ke Pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal (jika terbukti). Tindakan represif dimaksudkan untuk

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

memulihkan keadaan yang goncang akibat dicabik-cabik perilaku para penjahat (*restitutio in integrum*) (Khoidin, 2007:58).

Dua tugas Polisi di atas merupakan dua sisi dari fungsi polisi. Dalam mengkaji pola penanggulangan kejahatan kekerasan melalui mekanisme peradilan pidana, polisi memerankan fungsi penegakan hukum. Fungsi polisi sebagai penegakan hukum pidana, dengan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi dengan menangkap serta menghadapkan pelakunya ke Pengadilan. Upaya menanggulangi kejahatan kekerasan dan kejahatan yang serius ini mendesak Polisi untuk bergerak cepat melaksanakan tugas penegakan hukum. Penanggulangan tindak pidana KDRT di Kabupaten Bangkalan selama ini dilakukan polisi dengan memberkas perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui proses penyelidikan dan penyidikan serta meneruskannya ke tingkat selanjutnya. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, supaya bisa menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut bisa membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 5 dan butir 2 KUHAP). KUHAP merupakan aturan hukum bagi pelaksanaan peradilan pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan bahkan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. KUHAP memberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan hanya kepada Polisi. Tidak ada kekuasaan lain yang berwenang melaksanakan penyidikan (penangkapan, penyitaan barang, penggeledahan dan penahanan) selain Polisi. Tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas dan wajib dijauhkan dari perasaan takut (akibat intimidasi dan penyiksaan) saat menjalani pemeriksaan. Jika terjadi kekeliruan dalam proses peradilan, tersangka berhak

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 50-58 KUHP (Khoidin, 2007:86).

Kepolisian punya wewenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP. Kepolisian di Polres Bangkalan selama ini mayoritas melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Alasan dilakukannya penahanan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bangkalan ini menurut aparat kepolisian adalah sebagai berikut: (1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) menyatakan alasan penahanan terhadap pelaku bila ada dugaan pelaku akan mengulangi melakukan tindak pidana. Sedangkan Pasal 21 ayat (4) huruf (a) bahwa penahanan dikenakan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, (2) adanya keinginan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga dengan ditahan, maka pelaku akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan; (3) memberikan kepuasan bahwa dengan ditahannya pelaku, maka korban merasa puas dan begitu juga masyarakat, dan (4) memberikan rasa aman dan tentram di hati masyarakat.

Aparat kepolisian menyatakan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat tidak dikenakan penahanan dengan syarat harus ada nota perdamaian antara pelaku dan korban. Nota perdamaian ini sifatnya tidak menghentikan proses pelimpahan perkara ke tahap selanjutnya, melainkan menjadi unsur meringankan dalam pertimbangan jaksa dan hakim di proses pemeriksaan perkara.

Pemidanaan dalam persepsi kepolisian diharapkan masih mampu sebagai salah satu alat dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan pemidanaan yaitu untuk pencegahan. Pemidanaan diharapkan menjadi pencegahan bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan kembali, serta masyarakat diharapkan tidak mencontoh kejahatan tersebut. Fungsi utama dari Kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

masyarakat. Dalam melayani korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pihak Kepolisian berusaha melakukan pelayanan yang terbaik. Hal ini diwujudkan dengan merespon Peraturan Kepolisian Negara RI No.Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia telah membuka unit untuk kelompok perempuan dan anak yang disebut Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang merupakan bagian dari Satuan Reserse Kriminil yang berada di setiap tingkat kepolisian. Penugasan polisi wanita di Ruang Pelayanan Khusus lebih berempati terhadap masalah korban.

Pelayanan tersebut membuat korban merasa nyaman dalam melapor. Untuk pelayanan terbaiknya bagi kelompok perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Kepolisian RI juga menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan ruang konseling. Keberadaan ruang konseling dimaksudkan agar sebelum membuat laporan tentang tindak kekerasan yang dialaminya, korban perempuan dan anak diberikan kesempatan untuk mengadakan konseling yang dibimbing oleh petugas polisi wanita dari Unit PPA yang selalu setia melayani selama 24 jam sehari. Selain dari pihak kepolisian, korban kekerasan juga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, sebagaimana telah diatur dalam UU RI No.23 Tahun 2004. Dengan adanya pemeliharaan dan pembinaan yang manusiawi dari semua pihak yang terkait, maka akan memungkinkan seseorang akan dapat mengembangkan hal-hal yang positif dari hal-hal yang negatif. Sehingga bagi mereka yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga sedapat mungkin akan memperoleh suatu perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi dan/atau pemulihan (upaya penanggulangan secara medis), dan bagi si pelaku mendapatkan sanksi/hukuman agar si pelaku tidak lagi melakukan kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum adalah keengganan seseorang korban yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Pol: B/3022/Xii/2009, terutama pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga bagaimana cara penyelesaiannya apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terlalu parah dan masih bisa di selesaikan secara kekeluargaan. Penyidik kepolisian jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan bias dilakukan dengan perdamaian, maka penyidik berupaya untuk melakukan dengan penyelesaian secara Alternative Dispute Resolution (ADR) karena memang dimungkinkan untuk penyelesaian yang demikian itu. Penyidik selalu mengedepankan musyawarah dan nilai-nilai kekeluargaan dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh penyidik kepolisian adalah kekerasan fisik, kekerasan psikhis, dan kekerasan seksual. Ketiga jenis kekerasan tersebut di atas sudah mendapat perhatian dari aparat penegak hukum sehingga dalam penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan kekeluargaan tetapi harus berproses hukum kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat atau meninggal. Penegakan Hukum Pidana adalah tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Institusi Polri merupakan aparat dari komponen Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) terikat pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Tujuannya agar pelaku kejahatan dapat diseret ke Pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal (jika terbukti). Dual tugas Polisi di atas merupakan dua sisi dari fungsi polisi. Fungsi polisi merankan fungsi penegakan hukum, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kejahatan terjadi dengan menangkap serta

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

menghadapkan pelakunya ke Pengadilan. Upaya menanggulangi kejahatan kekerasan dan kejahatan serius ini mendesak Polisi untuk bergerak cepat melaksanakan tugas penegakan hukum. Kepolisian punya wewenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP. Kepolisian di Polres Bangkalan selama ini mayoritas melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bangkalan ini menurut aparat kepolisian adalah sebagai berikut: (1) sesuai dengan pasal 21 ayat (1) menyatakan alasan penahanan terhadap pelaku dan korban; (2) memberikan kepuasan bahwa korban merasa puas dan begitu juga masyarakat; dan (4) memberikan rasa aman dan tentram di hati masyarakat.

## **Saran**

### **a. Bagi Masyarakat Umum**

Perlunya kesadaran untuk setiap individu dalam menyikapi korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menyalahkan/menghakimi korban agar terciptanya ruang aman untuk korban dapat bercerita atau mengadukan segala kekerasan yang dialaminya agar meminimalisir terjadinya kelambatan penanganan yang seharusnya diberikan pada saat masa-masa krisis korban pada saat mengalami kekerasan.

### **b. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Perlunya undang-undang atau dasar hukum yang lebih banyak lagi oleh pemerintah pusat, daerah dan desa untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai mayoritas sasaran kekerasan baik di ruang pribadi ataupun diruang publik guna terciptanya keamanan, keadilan, perlindungan bagi perempuan dan anak. Perlunya kesadaran dan rasa ikut merasakan derita korban kepada korban dengan tidak menyalahkan korban, menegakkan keadilan dan memberikan bimbingan serta keadilan hukum sesuai dengan kasus yang dilaporkan. Menyediakan tempat yang nyaman dan aman untuk korban serta aparat yang ramah

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dan memadai tanpa membedakan korban berdasarkan ras, agama, suku, jabatan, budaya.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, "Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Pampas:Journal Of Criminal Law, Vol 1 No. 2, 2020. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9560>.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Bandung, 2008.

C. Djisman Samosir, Hukum Acara Pidana, Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.

Duarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1996.

Herry Liyus, Dheny Wahyudhi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi, Vol 4 No. 2, 2020. Diakses dari [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=EtmOINIAAAAJ&citation\\_for\\_view=EtmOINIAAAAJ:cWzG1nlazyYC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=EtmOINIAAAAJ&citation_for_view=EtmOINIAAAAJ:cWzG1nlazyYC).

Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme, Universitas Atma Jaya, Cetakan V, Yogyakarta, 2015.

I Gede Fajar Adi Pranata, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng", Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4, No. 1, 2020.

Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Surabaya, 2010.

Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Islam,"Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Volume 2, Nomor 1, 2017. Diakses dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/829>.

Risky Amalia, Hafrida, Elizabeth Siregar, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia,"Pampas: Journal of Criminal Law, Vol.2 No. 2,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

2021. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13334>.

Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 Nomor 3, 2008. Diakses dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74/226>.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Cetakan VII, Bandung, 2014.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. 13 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Usman, Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, Undang: Jurnal Hukum, Vol 1 No. 1, 2018. Diakses dari [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=PjJZ\\_HIAAAAJ&citation\\_for\\_view=PjJZ\\_HIAAAAJ:CB2v5VPnA5kC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=PjJZ_HIAAAAJ&citation_for_view=PjJZ_HIAAAAJ:CB2v5VPnA5kC).

Zulfatun Ni'mah, “Efektifitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 1, 2012. Diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16141>.